



**PENETAPAN**

**Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Tinu Kau bin Kau**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kananga, Desa Papandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**.

**Herna binti Kabil**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Kananga, Desa Papandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**.

dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada Pemohon I berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Februari 2019 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 21/SK/II/2019/PA.Pwl tanggal 6 Februari 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2019 yang terdaftar pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dalam register Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.Pwl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2008 di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali

Hal. 1 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor **32/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kabil yang dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Amin Silopo, bernama H. Walohen, karena wali nikah mewakilkan kepadanya dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Abdullah dan Kamaruddin;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh.Taufiq bin Tinu, umur 8 Tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan Itsbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Tinu Kau bin Kau**) dengan Pemohon II (**Herna binti Kabil**) yang dilaksanakan pada hari Minggu

Hal. 2 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor **32/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2008 di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I sekaligus bertindak sebagai kuasa Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang isinya mengalami perbaikan seperlunya sebagaimana dijelaskan dalam berita acara sidang. Selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi:

1. **Abdullah bin Ba'du**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Dusun Kananga, Desa Papandangan, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Tinu Kau bin Kau, sedangkan Pemohon II bernama Herna binti Kabil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Desember 2008 di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kabil dan dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Amin Silopo bernama H. Walohen

Hal. 3 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor **32/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena wali nikah telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa maskawin yang diberikan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Saksi sendiri (Abdullah) dan Kamaruddin;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh.Taufiq bin Tinu, umur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka kelangsungan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

2. **Muhammad Daud bin Kabil**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat Kediaman di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II. Pemohon I bernama Tinu Kau bin Kau, sedangkan Pemohon II bernama Herna binti Kabil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Hal. 4 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor **32/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 24 Desember 2008 di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kabil dan dinikahkan oleh Imam Masjid Nurul Amin Silopo bernama H. Walohen karena wali nikah telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa maskawin yang diberikan berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Abdullah dan Kamaruddin;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh.Taufiq bin Tinu, umur 8 tahun;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka kelangsungan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I membenarkannya, selanjutnya Pemohon I menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor **32/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah. Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya. Dalil-dalil selengkapnya sebagaimana dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 6 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor **32/Pdt.P/2019/PA.Pwl**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 24 Desember 2008 di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang telah menyerahkan perwaliannya kepada Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama H. Walohen, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Abdullah dan Kamaruddin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Muh.Taufiq bin Tinu, umur 8 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anak mereka membutuhkan Akta Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain:

Hal. 7 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor **32/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَتَّ الرُّجُوعُ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetapkanlah hukum atas pernikahannya."

- Dalam kitab *I'atut Thalibin* juz IV halaman 254 :

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ  
مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُذُولٍ

Artinya : "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, telah memenuhi Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga tidak melanggar larangan sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon I dengan Pemohon II telah secara nyata hidup sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada orang yang keberatan, maka Majelis Hakim dapat menetapkan

Hal. 8 dari 10 halaman

Penetapan Nomor **32/Pdt.P/2019/PA.PwI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Bab IV (Pasal 39 sampai dengan Pasal 44) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan a quo mempunyai kepentingan hukum yang layak sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar disahkan pernikahannya patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Tinu Kau bin Kau**) dengan Pemohon II (**Herna binti Kabil**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2008 di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Sarkowi, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **Drs.**

Hal. 9 dari 10 halaman  
Penetapan Nomor **32/Pdt.P/2019/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Sarkowi, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B., M.H.**

**Samsidar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sayadi**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00         |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00         |
| 3. Panggilan   | : Rp360.000,00        |
| 4. Redaksi     | : Rp5.000,00          |
| 5. Meterai     | : <u>Rp6.000,00</u>   |
| Jumlah         | : <b>Rp451.000,00</b> |

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. **10** dari **10** halaman  
Penetapan Nomor **32/Pdt.P/2019/PA.PwI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)